

**IMPLEMENTASI SANKSI KODE ETIK DALAM JABATAN  
NORTARIS DI KOTA TANJUNGPINANG**

**TESIS**



Oleh :

**MONDRY PAHERA, SH**

**NIM. B4B 006 175**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008**

**TESIS**

**IMPLEMENTASI SANKSI KODE ETIK DALAM JABATAN  
NORTARIS DI KOTA TANJUNGPINANG**

Oleh :

**MONDRY PAHERA, SH**

**NIM. B4B 006 175**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 17 Mei 2008  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Telah disetujui  
Oleh :

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan

**A. Kusbiyandono, S.H, M.Hum**  
**NIP. 130 810 115**

**H. Mulyadi, S.H, M.S**  
**NIP. 130 529 429**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian maupun yang belum/tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan daftar pustaka.

Semarang, Mei 2008

Yang menyatakan

**MONDRY PAHERA, S.H.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan kesabaran, ketekunan baik secara lahiriah maupun yang terbatas, akhirnya penulis berusaha menyusun sampai selesainya penulisan Tesis ini dengan judul : **“IMPLEMENTASI SANKSI KODE ETIK DALAM JABATAN NORTARIS DI KOTA TANJUNGPINANG”** sebagai suatu syarat untuk mendapatkan derajat sarjana S-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis sangat menyadari, bahwa Tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima kasih baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai Tesis ini terwujud tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Meskipun hanya berupa nama yang disebutkan disini, tidak berarti bahwa penulis melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin Tesis ini dapat terselesaikan. Penulisan Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

Penulisan juga ucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak **H. Mulyadi, S.H., M.S.**, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak **Yunanto, S.H., M.Hum.**, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak **Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum.**, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Ibu **Sri Sudaryatmi, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Wali yang telah membantu penulisan selama menempuh pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak **A. Kusbiyandono, S.H., M.Hum.** selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran dan masukan dalam penulisan Tesis ini.
6. Bapak **H. Mulyadi, S.H., M.S., Yunanto, S.H., M.Hum., Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum., Sonhaji, S.H., M.S.**, selaku Dosen Penguji Tesis yang telah memberikan banyak masukan dan kritik yang membangun dalam penulisan tesis ini.
7. Seluruh Staf Pengajar dan tata Usaha di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang atas segala ilmu yang telah diberikan dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
8. Rekan-rekan Mahasiswa/wi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Khususnya Angkatan 2006 Kelas A2, **Bapak Not Akyar, S.H., M.Kn., Not Desi Indriani, S.H., Uni Ade, Yanti,**

**Reny, Icha Kak Ita, Nova, Masku di Semarang Riefky & Citra Sekeluarga, Ega cute dan keluarga, Pak Sin Motor, Bunga, temanku M. Mustika, Om Deni, Bang Rizal, Yudi, Faisal, Husni, Fiona, Anam, Tomix, Mami, Pak De, Topik Rental)** Teman-teman Tegalsari Barat Nomor 38 dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

9. Semua pihak yang telah membantu penulis, baik selama perkuliahan dan dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Serta dalam Ruang yang Istimewa ini, kuucapkan dan kupersembahkan tarima kasih yang tidak terhingga dan penuh rasa haru kepada yang mulia Papa **Not. Murnes Munaf, S.H., Sp.N.**, yang tercinta, Mama **Ermida Ambran, S.H.**, dan Kepada kedua Abangku **Not. J.P. Mergy Pahera, S.E., S.H., M.Kn.**, dan **Monaldy Pahera, S.T., M.T.**, yang kubanggakan. Terima kasih atas doa dan dukungan selama ini. Dan juga tidak lupa terima kasih untuk sanak famili yang telah memberikan motivasi moril dan materil kepada penulis untuk selalu tegar dalam menghadapi cobaan, tantangan dan rintangan.

Akhirnya, semoga Tesis ini dapat memberikan sumbangan dan pikiran serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, Juni 2008

Penulis

**MONDRY PAHERA, S.H.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat sebagai makhluk sosial senantiasa dalam kehidupan sehari-hari akan saling melakukan interaksi sosial. Hubungan-hubungan yang terjadi dalam interaksi sosial tersebut tidak jarang merupakan suatu hubungan hukum, yang tentunya akan melahirkan suatu perbuatan hukum, yang mempunyai akibat-akibat hukum tertentu. Dalam konteks inilah, kepastian hukum menjadi dasar dalam pranata sistem hukum suatu negara.

Eksistensi lembaga Notaris muncul sebagai salah satu upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenangan dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti.

Pasal 1 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa :

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh

para pihak yang membuat akta.<sup>1</sup>

Agar dapat dinyatakan sebagai akta otentik, suatu akta Notaris harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu:

Akta harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum

- a. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang
- b. Akta dibuat oleh yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.

Jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka akta tersebut kehilangan otensitasnya, dengan kata lain akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Suatu akta otentik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna, yang artinya apabila salah satu pihak mengajukan akta tersebut di pengadilan, Hakim harus menerimanya dan menganggap bahwa apa yang tertulis dalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi. Sehingga segala sesuatu yang tertulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim dan harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.

Akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan atas:

1. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris atau yang dinamakan “akta *relaas*” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*) ;
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan “akta partij” (*partij akten*) ;<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris, Renvoi*, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004, hal. 49.

<sup>2</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1999, hal 51-52.



Pengertian akta *partij*, adalah akta yang dibuat untuk bukti dan merupakan keterangan yang diberikan oleh para penghadap, dengan jalan menandatangani. Sedangkan akta *relaas*, adalah akta yang dibuat untuk bukti mengenai perbuatan (termasuk keterangan yang diberikan secara lisan, tidak menjadi soal apapun isinya) dan kenyataan yang disaksikan oleh Notaris di dalam menjalankan tugasnya di hadapan para saksi. Di sini Notaris memberikan secara tertulis dengan membubuhkan tanda tangannya, kesaksian dari apa yang dilihat dan didengarnya.

Notaris, selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya, tidak boleh keluar dari “rambu-rambu” yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku. Notaris dituntut untuk senantiasa menjalankan tugas dan jabatannya, sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, baik saat menjalankan tugas jabatannya maupun di luar tugas jabatannya. Ini berarti bahwa ia harus selalu menjaga agar perilakunya tidak merendahkan jabatannya, martabatnya, dan kewibawaannya sebagai Notaris.

Selain Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan Kode Etik Profesi Notaris, yang dibuat oleh Organisasi Profesi Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), menyebutkan bahwa:

Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut ”Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan

berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Dari rumusan tersebut di atas dapat diketahui bahwa Kode Etik Notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan Jabatan Notaris. Ruang lingkup Kode Etik Notaris berdasarkan Pasal 2 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan Jabatan Notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), yang ditetapkan di Bandung, pada tanggal 28 Januari 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi Notaris dalam Pelaksanaan Jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kode Etik Notaris.

Penerapan sanksi atas pelanggaran Kode Etik perlu mendapatkan kajian lebih lanjut mengingat, sanksi tersebut dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Notaris dan berbeda dengan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Tata cara pemeriksaan dan proseduralnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia . Masyarakat yang merasa dirugikan atas pembuatan akta dapat mengajukan laporan kepada Majelis Pengawas Daerah, sehingga bila terjadi pelanggaran, maka

telah diatur sanksi-sanksinya berupa teguran secara lisan, tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian permanen.

Majelis Pengawas, terdiri dari Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas ini dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengawasi kinerja Notaris. Majelis Pengawas ini terdiri dari 3 unsur, yakni unsur Akademisi/ahli, unsur pemerintah dan unsur Notaris.

Pemerintah memberi kepercayaan kepada dunia akademisi, sebagai kontrol terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris. Dengan adanya lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, idealnya pelaksanaan Jabatan Notaris dilakukan dengan profesional dan jujur, sehingga pada akhirnya bisa melayani dan menolong masyarakat dengan sepenuh hati dan mendukung kepastian hukum yang berkeadilan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 ini, dapat dikatakan bersifat preventif dan represif, karena telah memiliki aturan yang jelas, yang juga bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, tidak melanggar sumpah jabatan, dan tidak melanggar Norma Kode Etik Profesinya. Kegiatan pengawasan tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga bersifat represif, dengan memberikan penindakan atas pelanggaran pelanggaran yang telah Dilakukan oleh Notaris.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam tesis ini yang berjudul:

**“IMPLEMENTASI SANKSI KODE ETIK DALAM JABATAN NOTARIS DI KOTA TANJUNGPINANG”**

**1.2. Perumusan Masalah**

Ada beberapa permasalahan yang akan di kemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Sanksi Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dalam melaksanakan jabatan Notaris?
2. Bagaimana Peran Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), sebagai Organisasi Profesi dalam menerapkan Kode Etik Notaris?

**1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi sanksi Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dalam melaksanakan jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui peran Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), sebagai organisasi profesi dalam menerapkan Kode Etik Notaris.

**1.4. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai

penerapan Kode Etik Notaris.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam lima bab.

Adapun maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab, adalah untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

Bab I : PENDAHULUAN ini, merupakan bab yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA, Yang akan diuraikan dalam sus bab ini adalah Tinjauan Umum tentang Notaris, Tugas dan kewenangan Notaris, Hak, Kewajiban, dan Larangan Bagi Notaris, Pengawasan Terhadap Notaris, Tinjauan Umum tentang Kode Etik Notaris, Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), dan kewenangan

Bab III : METODE PENELITIAN, akan memaparkan metode yang menjadi landasan penulisan, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan

pembahasannya yaitu membahas mengenai implementasi sanksi Kode Etik Notaris yang di keluarkan oleh Dewan kehormatan Ikatan Noataris Indonesia (I.N.I) terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dalam melaksanakan jabatan Notaris dan peran Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), sebagai organisasi profesi dalam menerapkan Kode Etik Notaris.

Bab V : PENUTUP di dalam bab ini dan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum tentang Notaris**

##### **2.1.1 Pengertian Notaris**

Notaris, merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris bukanlah Pegawai Negeri menurut Undang-Undang atau

peraturan kepegawaian. Oleh karenanya Notaris tidak menerima gaji dan memperoleh pensiun, hanya menerima honorarium dari kliennya.

Dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur secara jelas mengenai besarnya honorarium yang diperoleh oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya. Pasal 1 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa :

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Notaris diberi wewenang serta mempunyai kewajiban untuk melayani publik, oleh karena itu Notaris ikut melaksanakan kewibawaan dari pemerintah. Dody Radjasa Waluyo menegaskan bahwa :

Notaris selaku pejabat umum mempunyai kewenangan membuat akta otentik, yang merupakan bukti tertulis perbuatan hukum para pihak dalam bidang hukum perdata. Adapun mengenai akta otentik yaitu :

- a. Akta artinya tulisan yang memang disengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa yang ditandatangani (Pasal 1867 KUHPperdata)
- b. Akta otentik itu mempunyai kekuasaan pembuktian hukum yang sempurna, karena itu kedudukannya sama dengan Undang-Undang, artinya apa yang tertulis dalam akta itu harus dipercayai oleh hakim serta mempunyai kekuatan pembuktian keluar secara formil maupun materiil.
- c. Apabila suatu akta tidak dibuat secara moril, maka akta itu menjadi tidak otentik melainkan sama dengan akta di bawah tangan, artinya apabila akta tersebut disangkal oleh penggugat, maka harus dibuktikan dulu kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam suatu akta.
- d. Jadi kegunaan akta otentik untuk kepentingan pembuktian dalam suatu peristiwa hukum guna mendapatkan suatu kepastian hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) edisi Oktober-Desember 2001, hal. 63.

Akta otentik penting bagi mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan usaha seperti akta mendirikan PT, Fa, perkumpulan perdata, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Sedangkan syarat untuk menjadi seorang Notaris terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :

- a. warga negara Indonesia
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
- d. sehat jasmani dan rohani
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan, dan
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undangundang dilarang untuk dirangkap oleh jabatan Notaris.

Peraturan yang ditujukan kepada Notaris sebagai pejabat umum dimaksudkan, agar ada kepastian hukum di dalam perbuatan atau tugas tertentu yang dibebankan kepada Notaris tersebut. Paulus Efendi Lotulung berpendapat bahwa :

Pada dasarnya salah satu tugas yang terpenting bagi pemerintah sebagai penguasa (*overheid*) adalah azas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakat.

Dalam bidang tertentu tugas itu oleh penguasa melalui UndangUndang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris, dan sebaliknya masyarakat juga

---

<sup>4</sup> Soegondo, R., Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 9.



harlis percaya bahwa akta Notaris yang dibuat itu memberikan kepastian hukum bagi para warganya.<sup>5</sup>

Pelayanan negara terhadap masyarakat umum dibagi dalam 2 bagian yang mendasar, yaitu :

1. Pelayanan negara kepada masyarakat umum dalam bidang publik. Dijalankan oleh pemerintah atau eksekutif atau dikenal dengan istilah Pejabat Tata Usaha Kewenangan, atau Pejabat Administrasi Negara yang mempunyai kewenangan, serta kekuasaan untuk memberikan pelayanan kepada dan untuk kepentingan masyarakat umum, akan tetapi tidak terbatas hanya dalam publik saja, yang disebut pejabat pemerintah.

2. Pelayanan negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.

Pelayanan dalam bidang hukum perdata ini dijalankan "atas nama negara", dilaksanakan oleh organ negara, tetapi bukan oleh eksekutif/pemerintah, melainkan dijalankan oleh pejabat umum. Notaris sebagai pejabat umum, tidak berwenang untuk membuat akta di bidang hukum publik, wewenangnya hanya terbatas pada pembuatan akta di bidang hukum perdata.

Dalam sumpah jabatan Notaris juga disebutkan, bahwa seorang Notaris akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai Kode Etik Profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris. Dengan demikian Kode Etik Notaris sangat diperlukan bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, sehingga perlu dibuat secara tertulis untuk diketahui secara luas bagi

---

<sup>5</sup> Paulus Efendi Lotulung, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Media Notariat (Menor), edisi Januari 2000, hal. 43.

setiap Notaris, bahkan Kode Etik Notaris menjadi salah satu bahan kelulusan untuk dapat menjadi Notaris.

### **2.1.2 Tugas dan Kewenangan Notaris**

Seorang Notaris mempunyai tugas dan kewenangan yang harus dipatuhi. Tugas pokok dari Notaris, adalah membuat akta-akta otentik. Di dalam pembuatan akta-akta otentik tersebut, Notaris mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu melayani kepentingan umum terutama dalam hal pelayanan hukum.

Kewenangan dari Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, kewenangan tersebut meliputi :

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik
- b. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta
- c. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- d. Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- e. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan, berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- f. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- g. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- h. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan

i. Membuat akta risalah lelang

Kewenangan Notaris tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan lain yakni:

Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, tetapi seorang pejabat umum

hanya dapat membuat abta-akta tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1)

Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan orang-orang tertentu (Pasal 53)

Maksudnya, bahwa Notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk diri sendiri, suami/istrinya, keluarga sedarah maupun keluarga semenda dari Notaris, dalam garis keturunan lurus ke bawah tanpa batasan derajat serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik menjadi pihak untuk diri sendiri maupun melalui kuasa. Hal ini untuk mencegah terjadinya suatu tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otentik di wilayah hukum atau wilayah jabatannya. Di luar wilayah hukum atau wilayah jabatannya, maka akta yang dibuat tidak mempunyai kekuatan sebagai akta notariil (Pasal 17)

Notaris tidak boleh membuat akta, apabila Notaris masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta, apabila Notaris tersebut belum diambil sumpahnya (Pasal 11)

### **2.1.3 Hak, Kewajiban dan Larangan Bagi Notaris**

Otoritas Notaris diberikan oleh undang-undang untuk pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri pribadi Notaris. Oleh karena itu kewajiban-

kewajiban yang diemban Notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*). Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan Notaris. Batasan seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila Notaris tidak melakukan perintah imperatif undang-undang yang dibebankan kepadanya.

Di dalam melaksanakan tugasnya, Notaris mempunyai beberapa hak, kewajiban serta larangan. Hak dari seorang Notaris berupa :

- a. Hak untuk cuti (Pasal 25)
- b. Hak untuk mendapat honorarium (Pasal 36)
- c. Hak ingkar (Pasal 4, jo Pasal 16 huruf e jo Pasal 54)

Kewajiban Notaris meliputi :

mengucapkan sumpah/janji sebelum menjalankan jabatannya (Pasal 4 ayat (1))

wajib menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan, alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap/stempel jabatan Notaris (Pasal 7)

bertindak jujur, bijaksana, mandiri, tidak berpihak; dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Pasal 16 ayat (1) huruf a)

membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf b)

mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan. Akta, berdasarkan Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf c)

memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal

16 ayat (1) huruf d)

merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya, kecuali undang-

undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf e)

menjilid akta (Pasal 16 ayat (1) huruf f)

membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya

surat berhonorarium (Pasal 16 ayat (1) huruf g)

membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu

pembuatan akta tiap bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf h)

mengirimkan daftar akta ke Daftar Pusat Wasiat Departemen dalam waktu 5

(lima) hari pada minggu pertama tiap bulan berikutnya (Pasal 16 ayat (1)

huruf i)

mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap

akhir bulan (Pasal 16 ayat (1) huruf j)

mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia

dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat

kedudukan yang bersangkutan (Pasal 16 ayat (1) huruf k)

membacakan akta di hadapan penghadap (Pasal 16 ayat (1) huruf)

menerima magang calon notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf m)

berkantor di tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (1)

wajib memberikan jasa hukum kepada orang yang tidak mampu (Pasal 37)

Larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
- c. merangkap sebagai pegawai negeri
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara
- e. merangkap jabatan sebagai advokat
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swata
- g. merangkap sebagai PPAT di luar wilayah jabatan Notaris
- h. menjadi Notaris Pengganti
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

#### **2.1.4 Pengawasan Terhadap Notaris**

Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dituntut untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi klien dan masyarakat luas. Jumlah Notaris yang semakin bertambah tiap tahunnya, mengakibatkan semakin ketatnya persaingan Notaris untuk bersikap profesional dan meningkatkan kualitas dirinya.

Bertambahnya jumlah Notaris, mengakibatkan perlunya pengawasan terhadap kinerja Notaris. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengawasan dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat. Dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengawasan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan pengawasan oleh Menteri dilakukan dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah. Keanggotaan Majelis Pengawas tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 orang
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 orang
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 orang

Pengawasan ditujukan terhadap diri Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Ketentuan mengenai pengawasan, berlaku pula bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris.

Majelis Pengawas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota Provinsi, dan Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis pengawas Pusat terdiri dari 3 unsur yakni unsur pemerintah, unsur organisasi Notaris dan unsur ahli/akademisi. Masa jabatan Majelis Pengawas tersebut adalah 3 tahun.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yakni :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan, terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewajiban seperti yang tertera dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;



- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.  
Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah diatur pada Pasal 73 ayat (1), yakni menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;  
memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan;  
memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;  
memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;  
memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;  
mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa;

pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban :

- a. Menyampaikan keputusan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Pusat berwenang :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Kewajiban Majelis Pengawas Pusat diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, yang berbunyi :

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

Majelis Pengawas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para Notaris dengan berpedoman pada Pasal 20-35 Bab IV tentang tata cara pemeriksaan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.02.PR.08.10 tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, ketua Majelis Pengawas membentuk Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa ;
- 2) Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima. Majelis Pemeriksa dibantu oleh 1(satu) orang sekretaris. Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima. Majelis Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris. Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan seperti tersebut di atas maka ketua Majelis Pengawas menunjuk Penggantinya.
- 3) Pengajuan laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan tentang adanya pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, disampaikan kepada

Majelis Pengawas Daerah. Laporan masyarakat tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Dalam hal laporan sebagaimana tersebut di atas disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang. Dalam hal laporan tersebut disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

- 4) Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap dan terlapor. Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris, dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang. Dalam keadaan mendesak, pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan kemudian segera disusul dengan surat pemanggilan. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua. Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kalinya namun tetap tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor. Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua dan apabila pelapor tetap tidak hadir maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.
- 5) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa tertutup untuk umum. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima. Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, terhitung sejak laporan diterima. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam

berita acara pemeriksaan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

Selain Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No M.02.PR.08.10 tahun 2004 yang telah disebutkan di atas, telah dikeluarkan pula Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Adapun tujuan dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini adalah, untuk memberikan arah dan tuntunan bagi anggota Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya agar dapat memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris, dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum, yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas. Dalam Keputusan Menteri tersebut dinyatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan

Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang :

Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan berkenaan atas putusan penolakan cuti;

Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;

Mencatat ijin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;

Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan Buku Khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;

Menerima dan menata usahakan Berita Acara Penyerahan Protokol

Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah :

Laporan berkala tiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari

Laporan insidentii setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian ijin cuti

Notaris

Majelis Pengawas Daerah mempunyai organ-organ yang akan melaksanakan fungsi pengawasan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Majelis Pengawas dan masing-masing mempunyai tugas:

#### **Tugas Ketua Majelis Pengawas Daerah**

1. berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Daerah di dalam maupun di luar pengadilan;
2. membentuk Majelis Pemeriksa Daerah ;
3. membentuk Tim pemeriksa;
4. menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah secara berkala setiap 6 bulan sekali pada bulan Juli dan Januari;
5. menandatangani Buku Daftar Akta dan Daftar Surat;
6. menyampaikan tanggapan kepada Majelis Pengawas Wilayah atas keberatan Notaris berkenaan dengan penolakan ijin cuti.

#### **Tugas Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah**

Dalam hal Ketua berhalangan, sesuai dengan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah, wakil ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Daerah di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melaksanakan tugas ketua sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4.

#### **Tugas Sekretaris Majelis Pengawas Daerah**

menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun yang keluar;

membantu ketua/wakil ketua/anggota;

membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan;

membuat berita acara persidangan Majelis Pemeriksa Daerah ;

membuat notula rapat Majelis Pengawas Daerah;

menyiapkan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah;

menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.39-PW.07.10 tahun 2004, Majelis Pengawas Wilayah mempunyai tugas :

Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 85

Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 26

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 02.PR.08.10 tahun 2004

tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan

Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1), Majelis Pengawas Wilayah

berwenang :

Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian pemberhentian dengan

normal;



Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah. Yang dimaksud dengan 'keberatan' adalah banding sebagaimana disebut dalam Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 71 huruf f Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Mencatat ijin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;

Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah;

Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat yaitu :

Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari

Laporan insidental paling lambat 15 (limabelas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

Dalam Keputusan Menteri tersebut juga dikemukakan bahwa Majelis Pengawas Wilayah mempunyai organ-organ yang akan melaksanakan fungsi pengawasan yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris yang mempunyai tugas masing-masing :

### **Tugas Ketua Majelis Pengawas Wilayah**

berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Wilayah di dalam maupun di luar pengadilan;

membentuk Majelis Pemeriksa Wilayah;

menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat secara berkala setiap 6 bulan sekali pada bulan Agustus dan Februari;

menyampaikan tanggapan kepada Majelis Pengawas Pusat atas keberatan Notaris berkenaan dengan penolakan ijin cuti.

### **Tugas Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah**

Dalam hal Ketua berhalangan, sesuai dengan keputusan rapat Majelis Pengawas Wilayah, wakil ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Wilayah di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melaksanakan tugas ketua sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3.

### **Sekretaris**

menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun yang keluar;

membantu ketua/wakil ketua/anggota;

membuat berita acara persidangan Majelis Pemeriksa Wilayah;

membuat notula rapat Majelis Pengawas Wilayah;

menyiapkan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat ;

membuat salinan putusan/keputusan;

menyampaikan salinan putusan/keputusan;

menyiapkan laporan kepada Majelis Pemeriksa Pusat;

menyiapkan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat

Adapun tugas dari Majelis Pengawas Pusat adalah :

- 1) melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan huruf d, Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada butir (1), Majelis Pengawas Pusat berwenang :
  - a) Memberikan ijin cuti lebih dari 1 tahun dan mencatat ijin cuti dalam sertifikat cuti;
  - b) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
  - c) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;

- d) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- e) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Dengan adanya pembagian tugas dari masing-masing organ dalam Majelis Pengawas Notaris ini, dimungkinkan agar pengawasan terhadap Notaris dapat berjalan dengan baik dan jelas.

## **2.2. Tinjauan Umum tentang Kode Etik Notaris**

### **2.2.1. Pengertian Etika Profesi dan Kode Etik Notaris**

Suatu profesi umumnya mempunyai Kode Etik Profesi guna mengawasi anggotanya dalam melaksanakan profesinya. Etika berguna bagi manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Etika bukan hukum, dan hukum juga bukan etika walaupun tidak sedikit eksistensi hukum berdasarkan etika. Etika diperlukan karena jiwa raga yang dimiliki/dipunyai oleh manusia di dalam hidup, kehidupan dan penghidupan dalam sesuatu kelompok masyarakat perlu ada keserasian.

Etika profesi menurut Liliana Tedjosaputra adalah:

Keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan

merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam Kode Etik.<sup>6</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan Kode Etik dijelaskan bahwa:

Yang dimaksud dengan Kode Etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya. Sehingga dengan demikian Kode Etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup baik Kode Etik Notaris yang berlaku dalam organisasi (I.N.I), maupun Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berasal dari Reglement op het Notaris.<sup>7</sup>

Etika profesi merupakan etika dari semua pekerjaan/profesi seperti pengacara, hakim, akuntan, Notaris, dan lain-lain. Istilah "kode" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "tanda", "sandi", dan sebagainya. Jadi "Kode Etik Notaris" merupakan etika yang berkaitan erat dengan peraturan Jabatati Notaris, dan tentunya yang bersangkutan dengan Profesi Notaris dan fungsi Notariat itu sendiri.

Para ahli sering mengatakan bahwa suatu kelompok manusia yang bermartabat tinggi tentu diharap sukarela tunduk pada Etika Profesi yang tidak dapat dipaksakan.

### **2.2.2. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia dan Kewenangannya**

---

<sup>6</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Yogyakarta, 1995, hal. 9.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 10.

Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk :

1. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;
2. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;
3. memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.<sup>8</sup>

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan dengan cara sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Anonim, *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006, hal. 123.

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.<sup>9</sup>

**a. Dewan Kehormatan Daerah**

Pada tingkat pertama Pengurus Daerah perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada konferensi daerah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi Notaris dan mantan Notaris.

---

<sup>9</sup> Keputusan Kongres Ikatan Indonesia (I.N.I) tentang *Kode Etik*

Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah. Para anggota Dewan Kehormatan Daerah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. Seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Pengurus Daerah, jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Daerah kurang dari jumlah yang ditetapkan maka Dewan Kehormatan Daerah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dari melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk :

- 1) Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Daerah;
- 2) Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;



- 3) Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
- 4) Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seseorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu tiga puluh hari setelah pengaduan diajukan. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Daerah dapat diadakan banding ke Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Daerah wajib memberitahukan tentang keputusannya itu kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Daerah harus :

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Jika keputusan Dewan Kehormatan Daerah ditolak oleh Dewan Kehormatan Wilayah, baik sebagian maupun seluruhnya maka Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Wilayah dan memberitahukannya kepada anggota yang bersangkutan dan kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

#### **b. Dewan Kehormatan Wilayah**

Pada tingkat banding perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Wilayah pada setiap kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia.

Dewan Kehormatan Wilayah terdiri dari 5 (lima) anggota diantaranya seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris. Yang dapat diangkat

menjadi anggota Dewan Kehormatan Wilayah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya tujuh tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan, kecuali untuk wilayah-wilayah tertentu, konferensi wilayah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi Notaris dan mantan Notaris.

Masa jabatan Dewan Kehormatan Wilayah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Wilayah. Para anggota Dewan Kehormatan Wilayah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, jika selama masa jabatan karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Wilayah kurang dari jumlah yang ditetapkan maka Dewan Kehormatan Wilayah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

Dewan Kehormatan Wilayah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan. Dewan Kehormatan Wilayah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di wilayah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Wilayah berwenang untuk:

- 1) Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Wilayah;
- 2) Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di wilayah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- 3) Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
- 4) Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) dari anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Wilayah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Daerah atau Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Wilayah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan

penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Wilayah dapat diadakan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberitahukan tentang keputusannya itu kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Wilayah harus:

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Jika keputusan Dewan Kehormatan Wilayah ditolak oleh Dewan Kehormatan Pusat, baik sebagian maupun seluruhnya maka Dewan Kehormatan Wilayah diwajibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Pusat dan memberitahukannya kepada anggota yang bersangkutan dan kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah mengadakan pertemuan berkala, sedikitnya enam bulan sekali atau setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat atau atas permintaan 2 (dua) Pengurus Wilayah berikut Dewan Kehormatan Wilayah atau atas permintaan 5 (lima) Pengurus Daerah berikut Dewan Kehormatan Daerah.

**c. Dewan Kehormatan Pusat**

Pada tingkat terakhir kepengurusan perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Dewan Kehormatan Pusat terdiri dari 5 (lima) orang; anggota, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya sepuluh tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan yang dipilih oleh kongres.

Dewan Kehormatan Pusat bertanggung jawab pada kongres atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya, dengan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat. Para anggota Dewan Kehormatan Pusat yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.

Seorang anggota Dewan Kehormatan Pusat tidak boleh merangkap anggota Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, jika selama masa jabatan Dewan Kehormatan Pusat karena suatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Pusat kurang dari jumlah yang ditetapkan, Maka Dewan Kehormatan Pusat yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang.

Dewan Kehormatan Pusat merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan-keputusan.

Dewan Kehormatan Pusat mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh anggota perkumpulan.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk :

- a. Memberikan dan menyampaikan usul serta saran yang ada hubungan dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Pusat;
- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;

- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah;
- d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk melakukan pemberhentian sementara (*schorsing*) dari anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik;
- e. Menolak atau menerima pengaduan atas pelanggaran Kode Etik.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Kehormatan Pusat dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau atas pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran atau setelah menerima pengaduan, Dewan Kehormatan wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul terjadi pelanggaran dan Dewan Kehormatan Pusat diwajibkan untuk memberitahukan tentang adanya pelanggaran tersebut kepada Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah secara tertulis. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Pusat wajib memberikan keputusan dalam tingkat banding atas keputusan Dewan Kehormatan



Wilayah yang diajukan banding kepadanya oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak diterimanya berkas permohonan banding. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat dalam tingkat banding tidak dapat diganggu gugat. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Pusat harus :

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga yang bersangkutan;
- c. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah mengadakan pertemuan berkala, sedikitnya enam bulan sekali atau setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat atau atas permintaan dua Pengurus Wilayah berikut Dewan Kehormatan Wilayah atau atas permintaan lima Pengurus Daerah berikut Dewan Kehormatan Daerah.

### **2.2.3. Sanksi Pelanggaran Kode Etik**

Dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Notaris, kongres Ikatan Notaris Indonesia menetapkan Kode Etik Notaris yang merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi

yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorzing* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;

### **BAB III**

## METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>10</sup>

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.<sup>11</sup>

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlan metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme merupakan karangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.<sup>12</sup>

### 3.1. Metode Pendekatan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6.

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4.

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 36.

Penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis-empiris*, yaitu :

Penelitian secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh Negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.<sup>13</sup>

Pendekatan *yuridis*, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah Implementasi sanksi Kode Etik Notaris dalam pelaksanaan Jabatan Notaris. Sedangkan pendekatan *empiris*, digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

### **3.2. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan apa yang ada di lapangan dengan cara menganalisis data yang ada di lapangan. Maka dalam penelitian ini penulis menggambarkan atau mengungkapkan pelaksanaan sanksi Kode Etik Notaris dalam pelaksanaan jabatan notaris. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.<sup>14</sup>

### **3.3. Sumber Data**

---

<sup>13</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 134.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 26-27.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi

dua antara lain :

- a. Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*deft interview*).
- b. Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain :
  - 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan kenotarian.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu :
    - Buku-buku ilmiah
    - Makalah-makalah
    - Hasil-hasil penelitian dan wawancara

### **3.4. Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1. Populasi**

Populasi, adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk

diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.<sup>15</sup>

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil pada prinsipnya tidak ada peraturan yang tetap secara mutlak menentukan berapa persen untuk diambil dari populasi.<sup>16</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Notaris di Kota Tanjungpinang. Mengingat banyaknya jumlah populasi dalam penelitian ini maka tidak semua populasi akan diteliti secara keseluruhan. .

#### **3.4.2. Sampel**

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Dengan metode ini pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari obyek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini ditetapkan sampel yaitu 5 orang Notaris di Kota Tanjungpinang, 2 orang anggota Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Kota Tanjungpinang, dan 1

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. cit*, hal. 44.

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 47.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 196.

orang anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Tanjungpinang, dan responden dalam penelitian ini adalah :

1. 5 (lima) orang Notaris di Kota Tanjungpinang
2. 2 (Dua) orang anggota Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Kota Tanjungpinang
3. 1 (Satu) orang anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris. Kota Tanjungpinang

### **3.5. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu dari data yang di peroleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, yang di uraikan secara kualitatif yaitu: mengungkapkan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terdapat dilapangan dalam bentuk kalimat yang sistematis. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah di cek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni :<sup>18</sup>

- a. Reduksi data, adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

---

<sup>18</sup> Nasution S, *Metode Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, hal 52.

- b. Mengambil kesimpulan dan *verifikasi*, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

#### **BAB IV**



## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **4.1. Implementasi Sanksi Kode Etik Notaris Yang Dikeluarkan Oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Dalam Melaksanakan Jabatan Notaris**

Profesi hukum merupakan salah satu dari sekian profesi lain, yang dikenal dalam kehidupan masyarakat, misalnya profesi dokter, profesi akuntan, profesi teknik, dan lain-lain. Profesi hukum mempunyai ciri tersendiri, karena profesi ini sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia atau orang yang lazim disebut "klien". Profesi hukum dewasa ini memiliki daya tarik tersendiri, akibat terjadinya suatu paradigma baru dalam dunia hukum, yang mengarah kepada peningkatan penegakan hukum. Apalagi dewasa ini berbagai permasalahan hukum telah menjadi wacana publik yang sangat menarik.

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan dalam pengembangannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur Setiap profesional dituntut supaya memiliki nilai moral yang kuat.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 19.

Franz Magnis Suseno, mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum. Kelima kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kejujuran adalah dasar utama, kerana tanpa kejujuran, maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran, yaitu (1) sikap terbuka. Ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara cuma-cuma; (2) sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, dan tidak memeras.
2. Autentik, artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Autentik pribadi profesional hukum antara lain: (1) tidak menyalahgunakan wewenang; (2) tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercela); (3) mendahulukan kepentingan klien; (4) berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan; (5) tidak mengisolasi diri dari pergaulan.
3. Bertanggung Jawab dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya (1) kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya; (2) bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo).
4. Kemandirian Moral, artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian

sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama.

5. Keberanian Moral, adalah kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung risiko. konflik. Keberanian tersebut antara lain: (1) menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli; (2) menolak tawaran damai di tempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan raya; (3) menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.<sup>20</sup>

Bertitik tolak dari pemikiran Magnis Suseno mengenai kriteria moral profesi hukum di atas, terdapat suatu gambaran bahwa seorang yang ingin menekuni profesi hukum secara baik, sangat perlu merenungkan kriteria di atas. Sebab suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah bahwa redupnya penegakan hukum di Indonesia diakibatkan oleh adanya segelintir orang yang berprofesi dalam bidang hukum menyalahgunakan tujuan profesi hukum yang sangat mulia itu.

Notaris, merupakan suatu profesi hukum yang sangat penting dalam sistem hukum, mengingat Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa Notaris adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia.

Lembaga Notariat merupakan suatu lembaga yang ada di seluruh dunia,. Meskipun lembaga Notariat berada di seluruh dunia, tetapi ada perbedaan antara

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 19-20

lembaga Notariat yang satu dengan lembaga Notariat yang lain, karena lembaga Notariat yang menganut *civil law* sistem akan berbeda-beda dengan lembaga Notariat dari kelompok yang mengikuti *common law* sistem. Begitu pula negara-negara yang tergabung dalam negara komunis, Asia dan Afrika. Kelompok negara yang menganut *civil law* sistem adalah negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, Luxemburg, Jerman, Austria, Swis, Skandinavia, Italia, Yunani, Spanyol, dan juga negara-negara bekas jajahan mereka. Untuk kelompok yang termasuk dalam negara yang menganut *common law*, misalnya Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Afrika Selatan, sedangkan kelompok negara komunis, yaitu Rusia, Jerman Timur, Bulgaria, Hongaria, Polandia, dan Yugoslavia. Untuk kelompok Notariat negara-negara Asia dan Afrika, yaitu Turki, Israel, Mesir, Irak, Jepang, Cina, Ethiopia, Liberia, Sri Lanka, India, dan Korea Selatan.

Menurut Izenis, bentuk lembaga notariat ini dapat dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu:

1. *Notariat fonctionnel*, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam *notariat fonctionnel* ini terdapat pemisahan keras antara *wettelijk* dan *niet wettelijke werkzaamheden*, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam Notariat;

2. *Notariat Professionnel*, dalam kelompok ini, walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta Notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenaran, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya. Teori Izenis ini didasarkan pada pemikiran bahwa Notariat itu merupakan bagian atau erat sekali hubungannya dengan kekuasaan kehakiman/pengadilan (*rechtelijke macht*), sebagaimana terdapat di Prancis dan Negeri Belanda.<sup>21</sup>

Seorang Notaris dengan demikian memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat suatu akta otentik. Di samping itu, Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak-pihak yang menghadap kepadanya berkaitan dengan pembuatan suatu akta.

Menurut GHS Lumban Tobing, pada hakekatnya Notaris hanya “mengkonstatir” atau “merekam” secara tertulis dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>22</sup>

Suatu akta akan memperoleh kekuatan otentik bila telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu :

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau ‘dihadapan’ (*tanoverstaan*) seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.

---

<sup>21</sup> Liliansa Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hal. 84

<sup>22</sup> Lumban Tobing, *Op. Cit*, hal. 38

3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Tujuan pembuatan akta otentik, adalah sebagai alat bukti terhadap pihak yang berkepentingan dengan akta itu sehingga memberikan hak maupun kewajiban bagi mereka. Berkaitan dengan fungsi dari akta Notaris, akta tersebut merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna, yang artinya apabila salah satu pihak mengajukan akta tersebut di pengadilan, Hakim harus menerimanya dan menganggap bahwa apa yang tertulis dalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi.

Proses pembuatan akta harus melalui prosedur yang telah ditetapkan, yaitu penyampaian permasalahan, penyusunan konsep, penyesuaian, pembacaan dan penandatanganan oleh pihak yang berkepentingan. Akta yang dibuat harus memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berdasarkan Pasal 38, akta Notaris terdiri atas awal akta, badan akta dan akhir/penutup akta. Awal akta atau kepala akta memuat:

- a. Judul akta
- b. Nomor akta
- c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris

Badan akta memuat :

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap atau yang diwakili.
- b. Keterangan mengenai kedudukan penghadap
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan.
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Akhir atau penutup akta memuat :

- a. Uraian tentang pembacaan akta
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Mengingat pentingnya kedudukan Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia maka untuk menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, Notaris harus senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam melaksanakan jabatannya, seorang Notaris sebagai pejabat umum yang telah disahkan untuk mengabdikan dan taat pada hukum

diwujudkan lewat kepatuhan pada norma dan etika. Seorang Notaris harus memiliki kemampuan profesional tinggi dengan memperhatikan norma hukum yang dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi sehingga kepercayaan terhadap Jabatan Notaris tetap terjaga. Sudah sewajarnya bila dari masyarakat muncul harapan dan tuntutan bahwa pengembanan dan pelaksanaan Profesi Notaris selalu dijalankan dan taat pada norma hukum dan Etika Profesi. Tuntutan ini menjadi faktor penentu untuk mempertahankan citranya sebagai pejabat umum.

Kode Etik merupakan landasan moral bagi seseorang yang melaksanakan profesinya. Batasan yang diberikan dalam Kode Etik disesuaikan dengan nilai luhur dan kepribadian bangsa. Aturan/regulasi yang dibuat dalam Kode Etik Profesi Notaris mencakup nilai positif yang harus dimiliki oleh tiap Notaris dalam melaksanakan jabatannya.

Kode Etik Notaris sebagai kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), pada Januari 2005 di Bandung, didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu setiap Notaris wajib mengetahui isi dari Kode Etik meski ia tidak mendaftar sebagai anggota perkumpulan.



Kehidupan manusia dalam melakukan interaksi sosialnya selalu akan berpatokan pada norma atau tatanan hukum yang berada dalam masyarakat tersebut. Manakala manusia melakukan interaksinya, tidak berjalan dalam kerangka norma atau tatanan yang ada, maka akan terjadi bias dalam proses interaksi itu. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari norma atau tatanan yang ada, karena terpengaruh oleh adanya hawa nafsu yang tidak terkendali. Hal yang sama juga akan berlaku bagi yang namanya profesi hukum, khususnya Profesi Notaris. Berjalan tidaknya etika Profesi Notaris sangat tergantung pada baik buruknya Notaris dalam menjalani profesinya.

Untuk menghindari jangan sampai terjadi penyimpangan terhadap amanah jabatan sebagai pejabat umum maka pelaksanaan suatu norma atau kode etik yang wajib dipatuhi oleh anggota yang tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), harus dilakukan. Dengan harapan bahwa Notaris tersebut tunduk dan patuh terhadap Kode Etik Profesinya. Menurut Notohamidjojo, dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki:

1. sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;
2. sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat;
3. sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret;

4. sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.<sup>23</sup>

Pelaksanaan jabatan Notaris harus dikontrol dengan Kode Etik Notaris.<sup>24</sup>

Dalam hal ini ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan, antara lain :

- a) Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan publik
- b) Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengemban profesi hukum.
- c) Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak mencemarkan nama baik dari lembaga Notariat.
- d) Karena Notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkannya, Kode Etik ini diharapkan senantiasa mengingat untuk menjunjung tinggi keluhuran dari tugas dan martabat jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Kode Etik sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas jabatan yang baik, karena dengan Kode Etik tersebut ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. Hubungan etika dengan profesi hukum

---

<sup>23</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 66

<sup>24</sup> Frans Hendra Winata, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum Di Indonesia*, 2003, hal. 4:

bahwa Etika Profesi adalah sikap hidup yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban disertai refleksi dan oleh karena itu di dalam melaksanakan profesi harus memperhatikan kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu :

- 1) Profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan, karena itu pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan klien dan kepentingan umum, mengalahkan kepentingan sendiri.
- 2) Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur yang memotivasi sikap dan tindakan.
- 3) Pengemban profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
- 4) Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengemban profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antara sesama rekan seprofesi.

Berdasarkan hasil penelitian di Kota Tanjungpinang, diketahui bahwa terdapat beberapa pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, antara lain adalah:

1. Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor Notaris. Ditemukannya beberapa Notaris yang membuat dan memasang papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan.

Menurut Kode Etik Notaris, pemasang papan nama yang melebihi ukuran tersebut melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (9) yang mengatur bahwa Notaris

berkewajiban memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm atau 200 cm x 80 cm yang memuat :

- a. Nama lengkap dan gelar yang sah
- b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
- c. Tempat kedudukan
- d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.”

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, ketentuan mengenai besarnya papan nama tidak diatur secara khusus, akibatnya papan nama Notaris bisa dibuat sesuai keinginan Notaris dan keadaan ini tidak dapat dikenai sanksi. Tetapi menurut Kode Etik Notaris, keadaan ini melanggar ketentuan sehingga dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan sanksi dalam Kode Etik. Ketentuan mengenai ukuran papan nama Notaris ini diatur dalam Kode Etik dengan tujuan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum, Notaris tidak mengiklankan dirinya dengan menggunakan papan nama berukuran besar, karena papan nama dibuat untuk pemberitahuan bukan sebagai iklan.

2. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Seperti pengiriman karangan bunga pada suatu acara tertentu;<sup>25</sup>

Mengenai upaya publikasi yang dilakukan oleh Notaris menurut penulis bila ia tidak mencantumkan jabatannya, hal tersebut diperbolehkan, tetapi karena ia mencantumkan jabatannya, maka hal tersebut melanggar Kode Etik Notaris, khususnya Pasal 4 ayat (3) yang menyebutkan bahwa :

”Notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :

- Iklan
- Ucapan selamat
- Ucapan belasungkawa
  
- Ucapan terima kasih
- Kegiatan pemasaran
- Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Ketentuan mengenai publikasi ini hanya diatur dalam Kode Etik Notaris, bukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan publikasi ini diatur dalam Kode Etik Notaris dengan maksud agar Notaris tidak perlu

---

<sup>25</sup>Hasil Wawancara dengan Notaris Marhainis, SH dan Desi Indriani, SH., selaku Anggota Dewan Kehormatan Daerah Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Tanjungpinang, tanggal 4-5 Maret 2008

mengiklankan dirinya secara komersil, calon klien cukup mengetahuinya melalui papan nama yang ada di depan kantor Notaris sebagai pejabat umum tidak perlu mengiklankan diri sebab akan merendahkan martabat Notaris. Pengiklanan diri akan menimbulkan persaingan, sementara Notaris tidak perlu bersaing karena ia adalah pejabat umum.

3. Notaris yang secara nyata membujuk calon kliennya agar menggunakan jasanya dengan biaya yang lebih murah dibanding Notaris lainnya. atau Notaris yang sebelumnya selalu digunakannya. Dalam Kode Etik Notaris Pasal 4 ayat (7) secara tegas dinyatakan bahwa :

”Notaris dilarang berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.”

Dengan demikian Notaris tidak diperkenankan melakukan upaya mempengaruhi calon klien untuk menggunakan jasanya.<sup>26</sup>

4. Pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan ketentuan mengenai honorarium yang diterima oleh Notaris. Terdapatnya Notaris yang mau menurunkan honorariumnya demi memperoleh klien<sup>27</sup>. Berdasarkan pengamatan di lapangan dapat diketahui bahwa honorarium yang dimaksud adalah honorarium standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi atas pembuatan suatu akta. Misalnya : honorarium standar untuk melegalisasi surat di bawah

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Notaris Fadril Usaman, SH., tanggal 5 Maret 2008.

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris Desi Indriani, SH., tanggal 4 Maret 2008

tangan adalah Rp. 250.000,- sedangkan Notaris X memasang honorarium Rp. 100.000,- sedangkan Notaris Z mematok honorarium Rp. 90.000,- .

Dengan demikian diketahui bahwa banyak perbedaan pandangan dari para Notaris mengenai honorarium yang mereka terima, dan pada umumnya itu dipengaruhi oleh pengalaman (lama kariernya sebagai Notaris) dan faktor keuntungan yang diperolehnya. Tetapi ada juga Notaris yang benar-benar menerima honorarium jauh di bawah standar hanya karena untuk memenuhi keberlangsungan kantor Notaris, seperti membayar gaji pegawai dan biaya administrasi lainnya. Hal ini tentu sangat mengganggu kualitas seorang Notaris dilihat dari perilakunya.

Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris telah diatur secara jelas dalam Pasal 3 ayat (13) Kode Etik Notaris yang berbunyi "Notaris wajib melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan" dan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 36, bahkan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), telah menetapkan daftar tabel untuk tiap jenis jasa yang diberikan Notaris menurut wilayah jabatannya, sehingga Notaris tidak diperkenankan menerima honorarium di bawah honorarium yang telah ditetapkan oleh organisasi. Ketentuan mengenai honorarium diatur dengan maksud agar kepentingan semua klien dapat dipenuhi dengan membayar jasa Notaris sesuai dengan jasa yang telah diberikannya, sehingga Notaris tidak menetapkan besar honorariumnya sesuai keinginannya semata. Hal ini sudah diketahui masyarakat luas, bahkan ada

beberapa Notaris yang dianggap eksklusif karena hanya menerima pembuatan akta bila honorarium yang diterimanya sesuai honorarium yang dimintakan. Keadaan ini tidak dapat diperiksa secara tegas sehingga tidak ada penerapan sanksinya.<sup>28</sup>

Selain hal tersebut di atas berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa pelanggaran Kode Etik yang terjadi seringkali hanya menjadi isu karena sanksi terhadap pelanggaran tersebut hanya berupa sanksi moral meskipun telah diatur secara tegas dalam Kode Etik Notaris, sehingga data mengenai pelanggaran dalam penerapan Kode Etik hanya sedikit.<sup>29</sup> Pelanggaran Kode Etik yang terjadi akan tetapi hanya menjadi isu tersebut antara lain: terdapat Notaris yang dalam membuat akta, tidak membacakan dan menyaksikan penandatanganan akta tersebut dihadapannya sebagai Notaris yang bersangkutan, melainkan dihadapan karyawan kantor Notaris tersebut. Pelanggaran demikian sering terjadi dalam hal Notaris yang melakukan kerja sama dengan Bank dalam pembuatan akta-akta perjanjian kredit. Notaris yang demikian biasanya menawarkan jasa dengan honorarium yang jauh dibawah standar. Ketentuan mengenai pembacaan dan penandatanganan akta diwajibkan dilakukan bersama-sama oleh penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Ini penting agar para pihak memahami isi akta, dan untuk menjamin ke-otentikan sebuah akta, karena akta yang tidak dibacakan

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris Sri Rahayu Soegeng, SH., tanggal 10 Maret 2008

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris Murnes Munaf, SH., tanggal 3 Maret 2008



dan ditandatangani dihadapan Notaris, maka kekuatannya menjadi akta dibawah tangan. Hal diatas tidak hanya merupakan pelanggaran Kode Etik tetapi juga merupakan pelanggaran jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris<sup>30</sup>.

Sanksi yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris Daerah Tanjungpinang terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris hanya teguran secara lisan bukan tertulis. Tindakan yang pernah dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris hanya sebatas mempertanyakan hal tersebut kepada Notaris yang bersangkutan dan pemberian teguran secara lisan. Dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), pada Januari 2005 di Bandung, ditetapkan Kode Etik Notaris yang didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga ada sanksi yang jelas bila terjadi pelanggaran Kode Etik yang berupa :

- a. teguran
- b. peringatan
- c. *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan

Pemberian sanksi berupa teguran secara lisan lebih dimaksudkan kepada proses pembinaan kepada Notaris, sehingga Notaris yang bersangkutan tidak mengulangi pelanggaran Kode Etik dikemudian hari. Sehingga dalam kasus-kasus pelanggaran Kode Etik Dewan Kehormatan Daerah Notaris di Tanjungpinang

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris Muslim, SH., tanggal 6 Maret 2008

tidak serta merta memberikan sanksi berupa peringatan tertulis *schorsing* maupun pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.<sup>31</sup>

Pelaksanaan sanksi atas pelanggaran Kode Etik oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya oleh Majelis Kehormatan Daerah Notaris, menurut penulis memiliki kelemahan, oleh karena tidak mempengaruhi status Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Sanksi tertinggi yang diberikan atas suatu pelanggaran adalah pemberhentian dengan tidak hormat dari perkumpulan. Sanksi ini tidak mempengaruhi Notaris, karena dengan diberhentikan dari perkumpulan, maka ia tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), tetapi Notaris tersebut dapat tetap berpraktek karena ijin praktek Notarisnya tidak dicabut. Hal ini berbeda dengan profesi lainnya seperti dokter, bila Dokter melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi maka ijin prakteknya akan dipertimbangkan, bahkan bila pelanggarannya terlalu berat dimungkinkan untuk mencabut ijin praktek.

Bila kondisi seperti ini dapat diterapkan bagi Notaris, maka Kode Etik akan berfungsi baik dan benar-benar menjadi "pagar" bagi Notaris untuk berperilaku profesional, sehingga keberadaan Kode Etik tidak lagi ambivalen tetapi jelas dan eksis, mempunyai daya guna dalam menaungi Notaris. Untuk mengatasi hal tersebut menurut penulis setiap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh notaris harus diberikan sanksi yang tegas oleh Dewan Kehormatan Daerah dan

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris Marhainis, SH dan Desi Indriani, SH., selaku Anggota Dewan Kehormatan Daerah Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Tanjungpinang, tanggal 4-5 Maret 2008

harus terdapat mekanisme pengawasan yang baik dari pelaksanaan sanksi tersebut. Untuk pelanggaran Kode Etik yang juga dapat dikategorikan pelanggaran terhadap jabatan notaris maka Dewan Kehormatan Daerah Notaris seharusnya meneruskan kasus-kasus tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan tersebut meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris. Dengan demikian Majelis Pengawas menggunakan Kode Etik yang telah dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), sebagai bahan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas akan mengambil tindakan bila ada pengaduan dari masyarakat mengenai perilaku Notaris yang menyimpang.

Sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berupa teguran (lisan atau tertulis) dan pemberhentian sementara (3 bulan sampai dengan 6 bulan) serta pemberhentian dengan tidak hormat. Pemberian sanksi berupa teguran dapat dilakukan langsung oleh Majelis Pengawas Wilayah yang bersangkutan, tetapi untuk sanksi pemberhentian sementara (3 bulan sampai dengan 6 bulan) dan pemberhentian dengan tidak hormat harus dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Wilayah hanya berwenang untuk mengusulkan pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat. Setiap keputusan penjatuhan sanksi harus dibuatkan berita acara.

Pengawasan meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan bertujuan untuk membina agar Notaris jangan sampai melakukan pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun jabatannya, serta mencegah Notaris melakukan pelanggaran atas aturan jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris.

Majelis Pengawas terdiri atas 3 unsur, yakni : unsur pemerintah, unsur organisasi Notaris dan unsur ahli/akademisi. Dalam pelaksanaan pengawasan ini, Majelis Pengawas Daerah akan membentuk tim, sehingga Notaris sebagai salah satu unsur dalam Majelis Pengawas juga ikut diawasi yakni oleh tim lain sehingga tidak dimungkinkan pengawasan dilakukan untuk diri sendiri. Pembentukan tim seperti ini bertujuan agar pengawasan dilakukan secara efektif dan benar sehingga Notaris dapat benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai dengan sumpah jabatan yang diambilnya sebelum diangkat menjadi Notaris, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas jabatannya diawasi oleh Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan sebagai organisasi profesi yang menaunginya.<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil penelitian belum ada kasus yang ditangani Majelis Pengawas Daerah berkaitan dengan perilaku Notaris. Saat ini, telah dibentuk Majelis Pengawas yang mengawasi Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya, termasuk juga Kode Etik. Dengan demikian, penerapan Kode Etik tidak hanya diawasi oleh Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), tetapi juga dilakukan oleh

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Yuswandi, Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Tanjung Pinang, Tanggal 5 Maret 2008

Majelis Pengawas berdasarkan laporan masyarakat. Dengan kondisi ini dimungkinkan bahwa pekerjaan Majelis Kehormatan akan dilimpahkan kepada Majelis Pengawas karena masalah yang menyangkut Kode Etik juga ditangani oleh Majelis Pengawas, terutama pengenaan sanksinya yang akan lebih berat daripada bila ditangani oleh Majelis Kehormatan.

#### **4.2. Peran Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). Sebagai Organisasi Profesi Dalam Menerapkan Kode Etik Notaris**

Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), merupakan satu-satunya Organisasi Profesi Notaris yang diakui oleh pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M-01.HT.03.01 tahun 2003. Oleh karena itu Kode Etik yang berlaku bagi para Notaris adalah Kode Etik yang telah dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

Kode Etik Notaris disusun dan diperbaharui pada saat pelaksanaan Sidang Pleno/Kongres Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), yang diadakan tiap 3 tahun sekali. Pembaharuan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini, maka Kode Etik diperbaharui dengan mendasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris ini, terakhir Kode Etik Notaris Indonesia ditetapkan pada Sidang Pleno I.N.I di Bandung, 27 Januari 2005.

Peranan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). sebagai organisasi profesi dalam menerapkan Kode Etik Notaris adalah melalui pemebentukan Majelis Kehormatan

yang bertugas untuk membimbing, menasehati ataupun mengawasi anggotanya. Dalam melaksanakan tugas sebagai Majelis Kehormatan, seorang Notaris harus memenuhi beberapa kriteria tertentu, seperti :

- a. telah berpraktek minimal 5 tahun ;
- b. mempunyai moral yang baik ;
- c. tidak pernah terkena masalah

Dengan pengalaman yang banyak, diharapkan Majelis Kehormatan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.<sup>33</sup>

Pembinaan lainnya yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan dilakukan pada tiap pertemuan (rutin) yang diadakan tiap 6 bulan dalam acara *up-grading & refreshing nasional*. Salah satu materi pada acara tersebut adalah menambah wawasan para Notaris berdasarkan ketentuan yang berlaku, juga mengenai perilaku Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Kualitas Notaris dan kemampuannya harus selalu ditingkatkan, oleh karena itu setiap 6 (enam) bulan sekali Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), sebagai satu-satunya organisasi Profesi Notaris, mengadakan *up-grading & refreshing nasional*. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan Notaris dalam suatu wilayah tertentu dan memberikan informasi-informasi terbaru yang diperlukan Notaris dalam melakukan tugasnya. Sebagai contoh : setelah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan, maka ketika

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris Marhainis, SH dan Desi Indriani, SH., selaku Anggota Dewan Kehormatan Daerah Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Tanjungpinang, tanggal 4-5

diadakan *up-grading & refreshing nasional 2005*, hal utama yang dilakukan adalah sosialisasi peraturan tersebut di lingkungan Notaris agar Notaris dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan baru yang berlaku. Hanya saja, tidak semua anggota ataupun Notaris selalu hadir dalam pertemuan rutin tersebut sehingga pembinaan tidak terlaksana efektif.<sup>34</sup>

Dalam hal pengawasannya, Majelis Kehormatan yang telah ditunjuk untuk mengawasi Notaris sulit untuk memeriksa dan menerapkan sanksi terhadap moral, akhlak dan pribadi yang baik. Berdasarkan penelitian, menurut narasumber keadaan ini disebabkan karena kepribadian seseorang tidak bisa dikontrol secara terus-menerus dan rasa 'sungkan' atau 'segan' karena harus mengingatkan rekan sejawatnya agar memiliki kepribadian yang baik.

Dalam menerapkan Kode Etik, banyak kendala yang dihadapi Majelis Kehormatan. Kendala yang sering ditemui pada umumnya karena sistem yang sudah dibentuk tidak dapat berjalan dengan baik. Sistem ini tidak dapat berjalan karena rendahnya/kurangnya penerapan sanksi. Selama ini, sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi moral seperti teguran dan peringatan. Untuk pemecatan sementara (*schorsing*), bahkan belum pernah dilakukan. Dari hal ini dapat dilihat bahwa sanksi tersebut belum secara tegas dilaksanakan karena Majelis Kehormatan merasa 'segan' atau 'sungkan' untuk memberikan sanksi pemecatan kepada rekan sejawatnya,

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris Marhainis, SH dan Desi Indriani, SH., selaku Anggota Dewan Kehormatan Daerah Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Tanjungpinang, tanggal 4-5

Notaris. Bahkan menurut narasumber, merupakan hal yang tidak etis bila harus memecat rekan sejawat.

Dalam kenyataannya, sistem tersebut dipengaruhi oleh penerapan sanksi yang tidak jelas diberikan oleh Majelis Kehormatan. Alasan yang sering dilontarkan oleh Majelis Kehormatan adalah adanya faktor psikologis yakni bahwa mereka adalah rekan sejawat, sehingga bila ada yang melakukan kesalahan hanya ditegur sekali. Dari kondisi ini, dapat diketahui bahwa sanksi yang diberikan dalam Kode Etik Notaris masih sangat lemah. Sanksi yang diberikan bagi Notaris yang melanggar dianggap lemah karena bentuknya hanya berupa teguran dan pemecatan sementara serta pemberhentian dengan tidak hormat dari perkumpulan bukan pemberhentian dari jabatannya, dan yang mengadukan adalah rekan sejawat, sehingga faktor psikologis di sini sangat berpengaruh.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa aturan yang telah disusun dalam bentuk Kode Etik Jabatan Notaris seharusnya mengikat bagi seluruh Notaris, tetapi selama ini keberadaan Kode Etik itu tidak mengikat bagi seluruh Notaris, karena adanya beberapa Organisasi Notaris yang dianggap sebagai organisasi profesi, padahal satu-satunya organisasi yang diakui oleh pemerintah adalah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), sehingga Kode Etik yang disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), dianggap hanya berlaku bagi anggota Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), saja. Selain itu, sanksi yang diberikan atas pelanggaran Kode Etik hanya sebatas berupa teguran lisan saja. Tidak ada tindakan lebih lanjut dari Majelis



Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), atas penerapan sanksi tersebut.

Akibatnya keberadaan Kode Etik ini tidak terlaksana dengan efektif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi sanksi Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), di Kota Tanjungpinang hanya sebatas teguran lisan saja. Hal ini lebih diartikan bahwa Dewan Kehormatan sebagai bentuk pembinaan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya, Tidak ada tindakan lebih lanjut dari Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Kota Tanjungpinang atas penerapan sanksi tersebut.

Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya di Kota Tanjungpinang antara lain adalah:

- a. Memasang papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan;
  - b. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya;
  - c. Mempengaruhi klien Notaris lain;
  - d. Persaingan honorarium
2. Peran Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), sebagai Organisasi Profesi Notaris dalam menerapkan Kode Etik Notaris, adalah melalui upaya pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan sebagai pengawas atas pelaksanaan Kode Etik Notaris.

Untuk pembinaan lainnya yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan, dilakukan pada tiap pertemuan (rutin) yang diadakan tiap 6 bulan dalam acara *up-grading & refreshing nasional*. Salah satu materi pada acara tersebut, adalah menambah wawasan para Notaris berdasarkan ketentuan yang berlaku, juga mengenai perilaku Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.

## **5.2. Saran**

1. Dewan Kehormatan Daerah Notaris diharapkan agar menjalankan fungsi dan tugasnya dengan lebih baik dan benar, sehingga mampu mengawasi dan menindak lanjuti perilaku dan tindakan Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris dengan bersikap tegas dan profesional, dalam arti tidak mentolerir segala perilaku dan tindakan Notaris dengan alasan-alasan apapun. Sehingga tercipta sebuah kondisi yang memberikan sangksi moral kepada para Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris dalam menjalankan jabatannya. Organisasi Profesi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), harus lebih berperan aktif untuk menegakkan Kode Etik Notaris yang telah disusun. Setiap aturan dalam Kode Etik harus dilaksanakan sepenuhnya secara profesional.
2. Kepada para Notaris, juga diharapkan untuk menjalankan tugas jabatannya dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, agar lebih memiliki kemampuan Profesional yang tinggi dengan memperhatikan norma hukum yang dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi sehingga kepercayaan terhadap citra dan jabatan Notaris tetap terjaga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

- Andasasmita, Komar, 1991, *Notaris 1 : Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung
- Lubis S, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lotulung, Paulus Efendi, 2000, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Media Notariat (Menor), edisi Januari 2000.
- Muhammad, Abdul Kadir. 1997. *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Notodisoerjo, Soegondo,R., 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supriadi, 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sutjipto, 1999, *Persekutuan Perdata Antara Notaris (Maatschap)*, Media Notariat (Menor) edisi Januari 1999.
- Tedjosaputro, Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Grafika, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Tobing, G.H.S.L, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Waluyo, Dody Radjasa, 2001, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) edisi Oktober-Desember 2001.
- Winata, Frans Hendra. 2003. *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum Indonesia*.

## **B. Makalah**

- Malaba A Irsyadul, 2003, *Artikel : Menyoal Ketentuan Magang Keputusan Menteri Kehakiman No. 1 tahun 2003*, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

Saleh, Ismail, 30 Juni 1992, *Membangun Citra Profesional Notaris* Indonesia, Pengarahan/Ceramah Umum Menteri, Kehakiman R.I. Pada Upgrading/Refreshing Course Notaris Se-Indonesia, Bandung.

Winarta, Frans Hendra, 22 Agustus 2003, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Rapat Pleno Pengurus Pusat yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia, Yogyakarta.

### **C. Peraturan/Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Jabatan Notaris Stbl. Nomor 3 Tahun 1860

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-01.HT.03.01 tahun 2003 tentang *Kenotariatan*.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M13-HT.03.10 tahun 1983 tentang *Pembinaan Notaris*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang *Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.39-PW.07.10 tahun 2004 tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris*

